



PENGELOLAAN PESERTA DIDIK (MPPKS - DIK)

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

MODUL PELATIHAN

PENGUATAN KEPALA SEKOLAH

PENGELOLAAN PESERTA DIDIK (MPPKS - DIK)

Pengarah:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan

Tim Penyusun:

Ari Sulistiyowati, S.Pd., M.Pd. (081327955966)

H. Sofyan, S.Si., M.Pd.

Reviewer:

Hardini Rahmawati, S.Pd., M.Pd. (081519677755)

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (087878950972)

Siti Nurjaningsih, S.Si., MT. (085713410514)

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Copyright © 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SAMBUTAN

Gelombang peradaban keempat yang saat ini dikenal dengan era pendidik 4.0 memaksa kita menyesuaikan seluruh kerangka sendi dan perangkat kerja pada setiap segmen kehidupan, termasuk pengelolaan sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat menuntut kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Inovasi menjadi kunci paling utama di era industri 4.0 yang menuntut kepala sekolah membentuk peserta didik memiliki kompetensi abad 21 yang mampu berfikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Peserta didik yang berkualitas merupakan keluaran (*output*) dari sistem persekolahan yang baik. Kepala sekolah menjadi aktor utama yang mengelola masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Salah satu kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah peningkatan kompetensi kepala sekolah yang mampu berpikir visioner dalam memimpin dan mengelola sekolahnya. Target utamanya adalah membangun tata kelola dan budaya mutu di sekolah yang berdaya saing tinggi.

Kepemimpinan abad 21 bagi kepala sekolah dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Pertama, kepala sekolah harus mampu melihat peluang dan potensi yang ada dengan mengidentifikasi masalah di sekolahnya sebagai dasar pengembangan sekolah. Yang terpenting bagi kepala sekolah adalah pelibatan secara aktif pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah yaitu guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan orangtua serta pihak terkait di luar sekolah untuk menyelesaikan persoalan sekolah. Kedua, kepala sekolah dalam perannya sebagai supervisor harus mampu berperan sebagai pemimpin instruksional dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran abad 21 sesuai dengan konsep pendekatan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan abad 21 harus mampu

mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah baik guru, tenaga kependidikan, maupun orangtua untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang dinamis sesuai dengan perkembangan industry 4.0. Keempat, kepala sekolah harus memberikan dukungan semangat dan penghargaan kepada guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang telah mencapai hasil atas prestasi, inovasi, dan pencapaian lain yang membanggakan.

Modul ini berisi panduan sekaligus salah satu referensi yang dapat digunakan untuk memandu kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi dan profesinya pada pelaksanaan pelatihan penguatan kepala sekolah sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Saya mengapresiasi upaya semua pihak sehingga modul pelatihan penguatan kepala sekolah ini dapat terselesaikan. Modul ini terbuka untuk mendapatkan koreksi dan masukan-masukan konstruktif sebagai penyempurnaan di masa yang akan datang.

Saya mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi yang telah didedikasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semoga modul ini memberikan nilai tambah dan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam pengelolaan pendidikan di tanah air.

Jakarta, April 2019

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Supriano, M.Ed.

NIP. 196208161991031001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Target Kompetensi	2
C. Indikator Pencapaian Kompetensi	3
D. Ruang Lingkup dan Pengorganisasian Pembelajaran.....	3
E. Cara Penggunaan Modul.....	5
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 Penempatan dan Pengembangan Kapasitas Peserta Didik.....	7
A. Tujuan Pembelajaran.....	7
B. Indikator Pencapaian Tujuan	7
C. Materi Pembelajaran dan Sumber Belajar	7
D. Aktivitas Pembelajaran	20
E. Penguatan	23
F. Rangkuman	24
G. Refleksi dan Tindak Lanjut.....	25
H. Evaluasi.....	26
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik	28
A. Tujuan Pembelajaran.....	28
B. Indikator Pencapaian Tujuan	28
C. Materi Pembelajaran dan Sumber Belajar	28
D. Aktivitas Pembelajaran	40
E. Penguatan	43
F. Rangkuman	43
G. Refleksi dan Tindak Lanjut.....	45
H. Evaluasi.....	45
PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BAHAN BACAAN.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur kegiatan pembelajaran Pengelolaan Peserta Didik ..5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Format Rencana Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik.	41
--	----

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan peserta didik termasuk salah satu substansi pengelolaan pendidikan dan menduduki posisi strategis karena merupakan pusat layanan pendidikan. Berbagai macam kegiatan, baik yang berada di dalam maupun di luar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik. Semua kegiatan pendidikan, yaitu yang berkenaan dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana dan hubungan sekolah dengan masyarakat, senantiasa diupayakan agar menjadi layanan pendidikan yang handal bagi peserta didik.

Pengelolaan peserta didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah, sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, bahkan setelah menjadi alumni (Knezevich, 1984). Aktivitas yang ada di sekolah sudah seharusnya mempertimbangkan semua potensi baik jasmani dan rohani serta kapasitas yang ada pada diri mereka. Keunikan ini tidak dapat diseragamkan dengan satu aturan yang sama antara peserta didik yang lain, para pendidik dan pengelola sekolah. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat 16) .

Beberapa tujuan pembinaan siswa menurut Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas serta memantapkan kepribadian siswa agar mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.

Peran kepala sekolah dalam mengelola peserta didik diharapkan menjadi bagian dari pengelolaan sekolah secara keseluruhan

untuk mendukung semua tahapan pengelolaan peserta didik yang meliputi dari tahap perencanaan, penempatan serta pengembangan kapasitas bakat, minat dan kreativitas. Wawasan, gagasan dan kompetensi manajerial kepala sekolah khususnya di bidang pengelolaan peserta didik perlu senantiasa ditingkatkan untuk mendukung terciptanya budaya iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Kepala sekolah hendaknya secara handal dapat mengatur setiap kegiatan maupun perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah untuk menjamin fungsi pendidikan di sekolah berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

B. Target Kompetensi

Modul ini diarahkan untuk mencapai target kompetensi kepala sekolah dalam mengelola peserta didik, terutama berkaitan dengan koordinasi untuk penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik yang juga termasuk di dalamnya pengembangan minat dan bakat peserta didik (Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan).

Hasil pembelajaran yang diharapkan Saudara kuasai adalah kemampuan untuk:

1. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dari mulai PPDB sampai dengan penempatan peserta didik.
2. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan pengembangan kapasitas peserta didik secara efektif.
3. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan bakat dan minat peserta didik yang diintegrasikan dengan pengembangan nilai-nilai karakter.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari modul ini Saudara diharapkan dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan PPDB secara rinci sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Menjelaskan tahapan penempatan peserta didik dengan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menganalisis kebutuhan secara menyeluruh untuk pengembangan kapasitas peserta didik.
4. Merancang program pengembangan kapasitas peserta didik sesuai hasil analisis kebutuhan peserta didik dan aturan yang berlaku.
5. Mengidentifikasi kebutuhan untuk pengembangan bakat dan minat peserta didik dengan rinci dan lengkap.
6. Merancang kegiatan untuk pengembangan bakat dan minat peserta didik secara terintegrasi dengan pengembangan nilai-nilai karakter sesuai hasil analisis identifikasi kebutuhan peserta didik.
7. Merancang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik yang terintegrasi dengan pengembangan nilai-nilai karakter diterapkan secara efektif dengan melibatkan personil yang relevan.

D. Ruang Lingkup dan Pengorganisasian Pembelajaran

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang Saudara pelajari dalam modul ini adalah:

- a: Pengertian dan tujuan pengelolaan peserta didik.
- b: Pengelolaan PPDB dan penempatan peserta didik.
- c: Pengembangan kapasitas peserta didik.
- d: Pengembangan bakat dan minat peserta didik.

2. Pengorganisasian Pembelajaran

Melalui modul ini, Saudara akan melakukan kegiatan secara berkelompok melalui curah pendapat, diskusi kelompok dan presentasi. Secara umum modul ini terdiri dari 4 bagian yakni:

- a. Pendahuluan
- b. Kegiatan Pembelajaran 1. Penempatan dan Pengembangan Kapasitas Peserta Didik
- c. Kegiatan Pembelajaran 2. Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik
- d. Penutup

Tabel 1. Kegiatan Pembelajaran dan Alokasi Waktu Pengelolaan Peserta

Kegiatan Pembelajaran	Ruang Lingkup Materi	Alokasi Waktu (menit)
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Penyampaian kompetensi, IPK, tujuan pembelajaran dan ruang lingkup• Curah pendapat mengenai pengelolaan peserta didik	15
Kegiatan Pembelajaran 1	Materi penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.	10
	Penugasan diskusi kasus penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. (LK 01)	15
Kegiatan Pembelajaran 2	Materi pengembangan bakat dan minat peserta didik.	15
	Penugasan merancang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik. (LK 2)	25
Penutup	Refleksi, kesimpulan dan evaluasi pembelajaran.	10
Jumlah		90 (2JP)


E. Cara Penggunaan Modul

Materi yang dipelajari dalam Modul Pengelolaan Peserta Didik ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu:

1. Kegiatan Belajar 1: Penempatan dan Pengembangan Kapasitas Peserta Didik.
2. Kegiatan Belajar 2: Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik.

Dalam setiap kegiatan belajar terdapat 7 (tujuh) komponen yaitu: tujuan, indikator pencapaian tujuan, materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, rangkuman, penguatan, refleksi dan evaluasi. Setiap tugas dimuat dalam Lembar Kerja (LK).

Adapun alur kegiatan pembelajaran Pengelolaan Peserta Didik sebagai berikut :



Gambar 1. Alur kegiatan pembelajaran Pengelolaan Peserta Didik

Selama mengerjakan penugasan yang ada Saudara juga diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan nilai karakter sebagai berikut:

1. Gotong royong dalam sub nilai aktif berdiskusi dan bekerjasama dengan kelompok dalam mencermati regulasi/peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan peserta didik.
2. Integritas dalam sub nilai disiplin dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran pada mata diklat pengelolaan peserta didik.

Saudara harus mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan wawasan yang telah Saudara peroleh setelah Diklat Penguatan Kepala Sekolah ini selesai dilaksanakan. Selanjutnya Saudara diharapkan dapat mengimplementasikan pada kegiatan sehari-hari di sekolah, sehingga Saudara dapat mengambil makna dan pengalaman belajar dari penugasan pada Modul Pengelolaan Peserta Didik ini.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Penempatan dan Pengembangan Kapasitas Peserta Didik

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi kelompok dan presentasi Saudara memiliki keterampilan dalam mengkoordinasikan pengelolaan peserta didik, termasuk penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik serta menangani permasalahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Indikator Pencapaian Tujuan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 1, Saudara dapat:

1. menjelaskan kegiatan-kegiatan PPDB secara rinci sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. menganalisis kemampuan peserta didik dalam rangka menempatkan kemampuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. merancang program pengembangan kapasitas peserta didik dibuat sesuai hasil analisis kebutuhan peserta secara menyeluruh/komprehensif.

C. Materi Pembelajaran dan Sumber Belajar

1. Materi.

Sekolah adalah garda terdepan penyelenggaraan sistem pendidikan, dengan tugas utama membantu dan mempersiapkan peserta didik meraih masa depan menjadi manusia yang seutuhnya. Kemampuan peserta didik akan berkembang dengan baik manakala mendapat sentuhan, bimbingan, arahan, dan fasilitasi yang tepat sesuai dengan kapasitas, minat dan bakat yang dimilikinya. Agar berkembang dengan baik, maka aktivitas olah karsa, olah pikir, olah rasa,

dan olah tubuh harus dilakukan secara seimbang, komprehensif dan simultan di sekolah. Proses tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri lainnya. Oleh karena itu pengelolaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler peserta didik adalah pusat perhatian kepala sekolah selaku penanggung jawab utama di sekolah.

Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pendaftaran, pengenalan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang di sekolah Knezevich (dalam Ditjen PMPTK, 2007). Adapun Mulyasa (2011) menyebutkan bahwa pengelolaan peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari lembaga pendidikan. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan peserta didik adalah kegiatan pengaturan peserta didik mulai dari masuk sampai lulus sekolah, baik di luar maupun di dalam kelas untuk mengantarkan peserta didik menjadi lebih matang.

Tujuan pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar seluruh kegiatan tersebut menunjang dan mengarah pada pencapaian kompetensi sebagaimana yang diuraikan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Adapun fungsi pengelolaan peserta didik adalah wahana bagi peserta didik sebaik mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi potensinya.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik adalah:

- a. Sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah.
- b. Keegiatannya mengemban misi pendidikan.

- c. Kegiatannya berupa menyatukan peserta didik yang beraneka ragam.
- d. Kegiatannya sebagai pengaturan pembimbingan peserta didik.
- e. Mendorong dan memacu kemandirian peserta didik.
- f. Bermanfaat bagi kehidupan peserta didik.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan peserta didik, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (Jeager dalam Ditjen PMPTK:2007) Pendekatan kuantitatif ini lebih menitikberatkan pada segi-segi administratif dan birokratik satuan pendidikan. Peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan satuan pendidikan di tempat peserta didik tersebut belajar. Asumsi pendekatan ini adalah, bahwa peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya, manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-harapan yang diminta oleh lembaga di mana ia belajar. Wujud pendekatan ini dalam manajemen peserta didik secara operasional antara lain dalam bentuk mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Pendekatan kualitatif lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Asumsi dari pendekatan ini adalah, jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang juga untuk mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan seperti sekolah. Pendekatan ini juga menekankan perlunya penyediaan iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal.

Sekolah semestinya mengambil jalan tengah dari dua pendekatan tersebut. Peserta didik di satu sisi diminta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan birokratik dan administratif sekolah

di satu pihak, tetapi di sisi lain sekolah juga menawarkan insentif-insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terkadang dirasakan berat, tetapi di sisi lain juga disediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan tugasnya.

Ada banyak aktivitas pengelolaan peserta didik, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru, masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru, penempatan peserta didik, pengembangan kapasitas, minat, dan bakat peserta didik, peningkatan kedisiplinan, pengembangan diri, pengembangan kreativitas, dan lain sebagainya. Namun dalam bahan ajar ini, pembahasan fokus pada penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik dan pengembangan bakat dan minat peserta didik.

3. Penempatan Peserta Didik

Penempatan peserta didik adalah salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan peserta didik, setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan masa pengenalan peserta didik baru (MPLS). Dinamika PPDB di masing-masing daerah dan jenjang pendidikan sangat beragam, termasuk teknis pendaftarannya. Bagi daerah tertentu, sudah dilakukan PPDB on-line, sedangkan daerah lainnya masih konvensional. Masalah yang terjadi dalam PPDB juga beragam, mulai dari sekolah yang kekurangan calon siswa hingga sekolah yang kebanjiran calon peserta didik baru dan juga masalah-masalah lainnya. Sebagai salah satu bentuk perbaikan mekanisme PPDB, mulai tahun pelajaran 2018/2019 pemerintah membuat kebijakan sistem zonasi dalam PPDB yang bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini penerapannya masih belum maksimal karena terkendala oleh berbagai hal di beberapa

daerah. Adapun untuk pelaksanaan PPDB telah diatur oleh Pemerintah RI dalam Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 .

Tahapan setelah dilaksanakannya PPDB adalah Masa Pengenalan Lingkungan (MPLS) Peserta Didik Baru. MPLS adalah kegiatan pengenalan lingkungan kepada peserta didik baru, termasuk pengenalan budaya, sarana dan prasarana sekolah, guru dan karyawan, serta aktivitas di sekolah yang baru saja dimasukinya. Tujuan MPLS adalah mempercepat adaptasi peserta didik dalam lingkungan yang baru dan menyesuaikan dengan tuntutan proses pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Yang perlu diperhatikan dalam kegiatan MPLS adalah menghindari perpelonconan dan lebih mengutamakan proses yang mendidik, membangun, dan menyenangkan. Adapun mengenai pelaksanaan MPLS telah diatur dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016.

Kegiatan penempatan peserta didik merupakan kegiatan pengelompokan dalam berbagai bentuk kelompok berdasarkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendidik dengan tujuan menempatkan peserta didik dalam lingkungan dan suasana belajar yang sesuai dengan kebutuhannya William A. Jeager (dalam Saifuddin, 2014:59).

Pengelompokan tersebut dapat didasarkan pada:

- a. Fungsi integrasi, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan umur, jenis kelamin dan sebagainya.
- b. Fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik untuk menghargai berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik seperti bakat, minat, kemampuan dan sebagainya.

Di samping itu, pengelompokan dapat juga didasarkan pada hasil belajar. Biasanya peserta didik dibagi atas 3 kelompok dari cara berfikirnya, yaitu cepat, sedang, dan lambat.

Dasar pengelompokan dengan kategori lain dikemukakan oleh Soetopo (1982), bahwa dasar-dasar pengelompokan peserta didik ada 5 macam, yaitu:

a. *Friendship Grouping*

Pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada kesukaan di dalam memilih teman antar peserta didik itu sendiri. Jadi dalam hal ini peserta didik mempunyai kebebasan dalam memilih teman untuk dijadikan sebagai anggota kelompoknya.

b. *Achievement Grouping*

Pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Pengelompokan ini biasanya diadakan percampuran antara peserta didik yang berprestasi tinggi dengan peserta didik yang berprestasi rendah.

c. *Aptitude Grouping*

Pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri.

d. *Attention or Interest Grouping*

Pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas perhatian atau minat yang didasari kesenangan peserta didik itu sendiri. Pengelompokan ini didasari oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu namun peserta didik tersebut tidak senang dengan bakat yang dimilikinya.

e. *Intellegence Grouping*

Pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas hasil tes intelegensi yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri.

Penempatan peserta didik seperti disebutkan di atas biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah reguler. Selain sekolah reguler, ada juga sekolah inklusi, yaitu sekolah

umum yang melayani anak berkebutuhan khusus. Hal ini diatur dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Tidak hanya itu, sekolah inklusi juga harus memberikan hak yang sama kepada para penyandang disabilitas, yaitu peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 10 huruf a, yang dimaksud dengan pendidikan secara inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. Senada dengan hal tersebut, Apriyanto (2005:82) menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan sekolah reguler yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama. Pendidikan inklusif dalam konteks yang lebih luas juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, persamaan hak, kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal ini merupakan upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, dan upaya merubah nilai-nilai karakter tidak tergantung pada orang lain serta sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik yang memiliki kelainan yang dimaksud adalah: 1) tunanetra; 2) tunarungu; 3) tunawicara; 4) tunagrahita; 5) tunadaksa; 6) tunalaras; 7) berkesulitan belajar; 8) lamban belajar; 9) autis; 10) memiliki gangguan motorik; 11) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; 12) memiliki kelainan lainnya; dan 13) tunaganda.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya. Sedangkan pendidikan inklusif bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik (Permendiknas No. 70 tahun 2009)

Secara mendasar, konsep dan praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada dokumen internasional pernyataan Salamanca dan kerangka aksi pada pendidikan kebutuhan khusus pada tahun 1994. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para peserta

didiknya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaik-baiknya dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Seyogyanya terdapat dukungan dan pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan khusus yang dijumpai di tiap sekolah.

- b. Anak yang menyandang kebutuhan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus dengan teman-teman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa atau kelas khusus atau bagian khusus di sebuah sekolah reguler seyogyanya merupakan suatu kekecualian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu di mana terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu. Studi kasus implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SD No 11 Jimbaran Bali dari hasil penelitian yang dilakukan Ayu dkk diperoleh informasi sudah berjalan baik dan efektif karena telah mampu menerima ABK bahkan jumlah siswa ABK setiap tahun ajaran mengalami peningkatan. Selain itu, SD No 11 Jimbaran juga telah mampu meluluskan siswa ABK dan mengalokasikannya ke sekolah yang layak untuk ABK. Adapun faktor pembatas yang teridentifikasi yakni ketersediaan sumber daya manusianya yaitu guru

pendamping khusus dan belum adanya kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi anak namun hanya mempermudah atau dimodifikasi (Sumber : <https://media.neliti.com/.../165121-ID-implementasi-penyelenggara>).

Berdasar pada uraian di atas, penempatan peserta didik tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kepala sekolah harus bisa mengkondisikan berbagai perbedaan dan latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik sehingga memudahkan para guru untuk mengoptimalkan pelayanan kepada mereka untuk mencapai prestasi sesuai yang diharapkan secara maksimal.

3. Pengembangan Kapasitas Peserta didik

Semua sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi kecerdasan peserta didik secara maksimal. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas dalam Fajarwati, 2016).

Satuan pendidikan yang baik adalah satuan pendidikan yang mampu memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Salah satu bentuk potensi peserta didik adalah kecerdasan. Menurut Gardner (dalam Fajarwati, 2016), ada sembilan jenis kecerdasan, yaitu:

- a.** Kecerdasan linguistik (*Linguistic intelligence*).
- b.** Kecerdasan matematis-logis (*Logical – mathematical intelligence*).
- c.** Kecerdasan ruang (*Spatial intelligence*).
- d.** Kecerdasan kinestetik-badani (*bodily-kinesthetic intelligence*).

- e. Kecerdasan musikal (*Musical intelligence*).
- f. Kecerdasan interpersonal (*Interpersonal intelligence*).
- g. Kecerdasan intrapersonal (*Intrapersonal intelligence*).
- h. Kecerdasan lingkungan/naturalis (*Naturalist intelligence*).
- i. Kecerdasan eksistensial (*Existential intelligence*).

Seseorang akan berkembang kemampuannya dengan baik sesuai dengan jenis kecerdasan yang dimiliki. Mencermati pentingnya pengelolaan sekolah berbasis pengembangan kecerdasan majemuk peserta didik, maka sudah seharusnya diperlukan pengelolaan yang komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (evaluasi), dengan mempertimbangkan kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik.

Mengingat potensi berupa kecerdasan yang beragam tersebut, sekolah semaksimal mungkin memberikan layanan yang beragam pula sesuai dengan potensinya. Kemampuan peserta didik akan berkembang secara optimal bila mendapatkan fasilitasi yang sesuai. Dengan demikian, sekolah harus memiliki data potensi kecerdasan peserta didik. Sekolah bisa melakukannya dengan mengundang orang yang ahli di bidangnya. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan untuk optimalisasi penempatan layanan pendidikan dalam bentuk:

- a. Penentuan pendekatan, strategi, metode, dan model belajar dalam kegiatan intrakurikuler.
- b. Penentuan jenis kegiatan kokurikuler.
- c. Penentuan jenis kegiatan ekstrakurikuler.
- d. Penentuan pendekatan, strategi, dan metode layanan bimbingan dan konseling.

Kegiatan pada butir 1) dan 2) menjadi bahan kajian dalam pengembangan kurikulum, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas dan berbagai penugasan yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut.

Sedangkan butir 3 adalah kegiatan pengembangan diri dalam rangka optimalisasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Sebagaimana diungkapkan di atas, agar perkembangan peserta didik berjalan dengan baik, maka aktivitas olah pikir, olah rasa, dan olah tubuh harus dilakukan secara seimbang, komprehensif dan simultan di sekolah. Proses tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler.

Kegiatan intrakurikuler menurut Kunandar (2007:177) adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar di dalam kelas. Kegiatan intrakurikuler ini tidak terlepas dari proses belajar mengajar yang merupakan proses inti yang terjadi di sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari dan dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran/ bidang studi yang tergolong inti maupun khusus.

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah menghindari terjadinya pengulangan dan ketumpangtindihan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya.

Proses kegiatan pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila pengembangan kapasitas peserta didik berdasarkan pertimbangan kecerdasan yang dimilikinya.

4. Sumber Belajar

Adapun sumber belajar yang berguna untuk Saudara memperdalam pemahaman tentang prinsip penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik, dapat dipelajari lebih lanjut dari sumber-sumber berikut.

- a. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru.
- b. Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
- d. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan.
- e. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- f. Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- g. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

D. Aktivitas Pembelajaran

LK 01- Mengkaji Kasus Penempatan dan Pengembangan Kapasitas Peserta Didik

Waktu: 10 menit

Tugas: Kelompok

Tujuan Tugas:

Melalui tugas mengkaji kasus penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik disekolah ini, Saudara diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, mengidentifikasi penempatan peserta didik dengan tepat, serta merancang program pengembangan kapasitas peserta didik sesuai hasil analisis kebutuhan peserta secara menyeluruh/komprehensif.

Petunjuk pengerjaan:

1. Peserta dalam kelompok mengkaji peraturan terkait penempatan dan pengembangan peserta didik untuk menentukan prinsip-prinsip yang berlaku.
2. Peserta membahas studi kasus tentang penempatan dan pengembangan peserta didik, kemudian membuat analisis sesuai prinsip-prinsip yang berlaku.
3. Hasil kerja kelompok dipresentasikan.
4. Pengajar memberikan konfirmasi atas jawaban kelompok.
5. Pengajar melakukan penilaian dengan mencermati proses pengerjaan LK. 01 melalui pengamatan tumbuhnya nilai nilai integritas pada sub nilai disiplin dan tanggung jawab.

Kasus:

Sekolah Cendekia memiliki 288 peserta didik, dua diantaranya peserta didik berkebutuhan khusus. Satu peserta didik mempunyai *low vision* yang tidak bisa membaca dari jarak jauh dan satu peserta didik memiliki cacat fisik sejak lahir yang membutuhkan kursi roda untuk mobilitasnya. Sekolah tersebut diminati oleh masyarakat sekitar, namun memiliki keterbatasan dalam sarana dan prasarana di bidang olahraga dan kesenian. Lapangan olahraga yang tersedia adalah lapangan voli, sementara untuk alat musik terdapat seperangkat alat rebana, 12 buah seruling dan 3 buah gitar. Kegiatan OSIS pun kurang berjalan dengan baik karena ketua OSIS hanya mengadakan rapat satu kali dan tidak ada tindak lanjut dari guru pembina OSIS. Bagaimanakah tindakan Saudara sebagai kepala sekolah dalam menempatkan dan mengembangkan kapasitas peserta didik

LK 1a

Deskripsi Tahapan Penempatan Peserta Didik	Prinsip-Prinsip Penempatan Peserta Didik	Hasil yang dicapai	Permasalahan yang terjadi	Tindak lanjut

LK 1b

Deskripsi Tahapan Pengembangan Kapasitas Peserta Didik	Prinsip-prinsip Pengembangan Kapasitas Peserta Didik	Hasil yang dicapai	Permasalahan yang terjadi	Tindaklanjut

Rubrik Penilaian:

Skor 86-100	apabila bisa menemukan 5 alternatif solusi dengan tepat (sarpras olahraga, sarpras kesenian, peserta didik berkebutuhan khusus, kegiatan OSIS yang belum berjalan dengan baik, dan pembinaan OSIS yang masih kurang)
Skor 76-85,99	apabila bisa menemukan 4 alternatif solusi dengan tepat (sarpras olahraga, sarpras kesenian, peserta didik berkebutuhan khusus, kegiatan OSIS yang belum berjalan dengan baik, dan pembinaan OSIS yang masih kurang).
Skor 66-75,99	apabila bisa menemukan 3 alternatif solusi dengan tepat (sarpras olahraga, sarpras kesenian, peserta didik berkebutuhan khusus, kegiatan OSIS yang belum berjalan dengan baik, dan pembinaan OSIS yang masih kurang).
Skor 0-65,9	apabila bisa menemukan 2 alternatif solusi dengan tepat (sarpras olahraga, sarpras kesenian, peserta didik berkebutuhan khusus, kegiatan OSIS yang belum berjalan dengan baik, dan pembinaan OSIS yang masih kurang).

E. Penguatan

Dalam rangka memperkaya pemahaman dan memperkuat kompetensi Saudara yang berkaitan dengan pengelolaan peserta didik, Saudara dapat menambah pengetahuan melalui *browsing* di internet atau membaca buku dan atau artikel yang relevan.

Adapun referensi tambahan yang bermanfaat untuk Saudara baca antara lain:

1. Pengelolaan peserta didik yang dapat diunduh dari www.academia.edu.
2. Manajemen peserta didik yang dapat diunduh dari digilib.uinsby.ac.id.
3. E-book tentang manajemen peserta didik yang dapat diunduh dari www.uinsgd.ac.id

F. Rangkuman

Dalam pendidikan, siswa merupakan titik utama yang menjadi posisi sangat strategis karena melalui pendidikanlah kelak dia menjadi manusia yang mandiri sekaligus berguna bagi sekitarnya. Sebagai fitrah seorang manusia, menjadi sebuah ketentuan bahwa peserta didik mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, mereka unik dengan seluruh potensi dan kapasitas yang ada pada diri mereka dan keunikan ini tidak dapat diseragamkan dengan satu aturan yang sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, para pendidik dan lembaga sekolah harus menghargai perbedaan yang ada pada diri mereka. Keunikan yang terjadi pada peserta didik memang menimbulkan satu permasalahan tersendiri yang harus diketahui dan dipecahkan sehingga pengelolaan peserta didik dalam satu kerangka kerja yang terpadu mutlak diperhatikan. Oleh karena itu, pengelolaan siswa harus dipahami oleh pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, orang tua dan stakeholder lainnya baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik.

Berdasarkan pembahasan kegiatan pembelajaran pertama (KP1) ini, dapat dirangkum informasi sebagai berikut.

1. Pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu satuan pendidikan/sekolah.

2. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik secara efektif agar seluruh kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah.
3. Fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan dan segi-segi potensi peserta didik lainnya.
4. 8 (delapan) tahapan pengelolaan peserta didik yaitu, (1) analisis kebutuhan peserta didik; (2) rekrutmen peserta didik; (3) seleksi peserta didik; (4) orientasi calon peserta didik; (5) penempatan peserta didik; (6) pembinaan dan pengembangan peserta didik; (7) pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik; serta (8) kelulusan dan alumni.

G. Refleksi dan Tindak Lanjut

Setelah mengikuti kegiatan belajar sesuai Modul Pengelolaan Peserta Didik ini, Saudara dapat melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini secara individu.

1. Tiga hal yang paling bermanfaat yang saya pelajari setelah mengikuti KP 1.
2. Tiga hal yang menurut saya akan sangat membantu dalam pengembangan profesional saya di tempat bertugas.
3. Kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan selama mengikuti KP 1 tetapi belum ditulis di dalam modul ini.
4. Materi yang ingin saya tambahkan pada bahan pembelajaran KP 1.
5. Kegiatan-kegiatan yang akan lakukan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan ini di sekolah tempat saya bertugas.

H. Evaluasi

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari 4 pilihan yang disediakan dengan cara membubuhkan tanda silang (x) pada huruf yang dipilih.

1. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada tujuan khusus berikut ini, kecuali
 - A. meningkatkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan psikomotor peserta didik.
 - B. menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum seperti kecerdasan, bakat, dan minat peserta.
 - C. mendorong peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut agar dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka.
 - D. menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.

2. Kompetensi peserta didik di abad XXI harus menjadi dasar pertimbangan bagi pendidik dan kepala sekolah untuk mengembangkan iklim pembelajaran yang mendukung tercapainya kompetensi tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan peserta didik pada aspek
 - A. peserta didik akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangkan apa yang mereka kerjakan
 - B. kegiatan harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - C. kegiatan harus mampu menyalurkan aspirasi dan harapan peserta didik.
 - D. kegiatan harus dapat berjalan secara fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun pada masa depannya.

3. Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan peserta didik sebaiknya menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, karena hasil kedua pendekatan tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan kualitatif lebih memberikan perhatian kepada:

- A. kesejahteraan peserta didik, diantaranya lebih diarahkan agar peserta didik senang, sehingga mereka dapat belajar dengan baik serta senang untuk mengembangkan diri mereka sendiri.
 - B. segi-segi administratif dan birokratik satuan pendidikan, karena dengan adanya dukungan data yang kuat maka program pengembangan dapat direncanakan dengan lebih akurat.
 - C. peserta didik yang diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan satuan pendidikan di tempat peserta didik tersebut belajar.
 - D. peserta didik untuk lebih mentaati aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-harapan yang diminta oleh lembaga di mana ia belajar agar dapat lebih matang dalam mencapai keinginannya.
4. Kegiatan penempatan peserta didik merupakan kegiatan pengelompokan dalam berbagai bentuk kelompok berdasarkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendidik dengan tujuan menempatkan peserta didik dalam lingkungan dan suasana belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Pengelompokan peserta didik dapat dilakukan berdasarkan aspek-aspek berikut ini, kecuali:
- A. fungsi integrasi.
 - B. fungsi zonasi.
 - C. fungsi perbedaan.
 - D. hasil belajar peserta didik.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi kelompok dan presentasi Saudara dapat :

1. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bakat dan minat peserta didik;
2. menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan bakat dan minat peserta didik secara terintegrasi dengan pengembangan nilai-nilai karakter sesuai hasil analisis kebutuhan peserta didik.

B. Indikator Pencapaian Tujuan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 2, Saudara dapat:

1. mengidentifikasi sumberdaya penunjang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik berdasarkan kondisi sekolah;
2. membuat rencana pengembangan bakat dan minat peserta didik secara terintegrasi dengan pengembangan nilai-nilai karakter.

C. Materi Pembelajaran dan Sumber Belajar

1. Perencanaan Pengembangan Bakat dan Minat Peserta

Bakat adalah potensi dasar yang dibawa dari lahir. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (Utami Munandar, 2011). Pendapat lain mengenai bakat dikemukakan oleh Munandar (Ali dan Asroro, 2005) bahwa bakat (*aptitude*) mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih lebih lanjut. Karena sifatnya yang masih potensial atau

laten, bakat merupakan potensi yang masih memerlukan pengembangan dan latihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud.

Potensi dasar yang dibawa sejak lahir oleh peserta didik tentu saja sangat beragam. Namun demikian, setiap peserta didik perlu mendapatkan perhatian dan layanan yang berbeda dengan sebaik-sebaiknya agar dapat berkembang secara optimal.

Pemberian layanan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat peserta didik memerlukan data yang akurat mengenai potensi dasar yang dimiliki oleh mereka sebelum menentukan kegiatan apa yang akan diberikan. Data ini dapat diperoleh diantaranya dengan cara:

1) **Tes Bakat dan Minat**

Tes bakat digunakan untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu, sedangkan tes minat digunakan untuk mengungkap reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Minat yang terungkap melalui tes minat ini seringkali menunjukkan minat yang lebih mewakili daripada minat yang sekedar dinyatakan yang biasanya bukan merupakan minat yang sesungguhnya (Nur'aeni, 2012:23). Tes bakat dan minat ini biasanya dilakukan atas kerjasama dengan lembaga psikologi.

Fungsi tes bakat diantaranya adalah: a) individu dapat membedakan lebih jauh bakat yang dimiliki dan diinginkannya, b) guru dapat mengambil keputusan secara makro dalam membuat keputusan institusional, dan c) guru dapat lebih mudah mengembangkan bakat peserta didik yang sudah dikelompokkan berdasarkan bakatnya, sehingga mempermudah dalam proses mengembangkannya. Fungsi tes minat diantaranya adalah untuk: a) Konseling karir untuk menempatkan individu

sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan pada suatu bidang, b) Konseling pekerjaan untuk membantu mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan c) melihat minat peserta didik dalam memilih jurusan yang sesuai.

Tes bakat dan minat ini membantu guru dalam menentukan kegiatan yang tepat sehingga diharapkan peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam meraih prestasi.

2) **Angket**

Selain menggunakan tes bakat dan minat, pengumpulan data tentang bakat dan minat peserta didik dapat dilakukan dengan menggunakan angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151).

Kelebihan metode angket adalah bahwa dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh data yang banyak, tenaga yang diperlukan sedikit dan responden dapat menjawab dengan bebas tanpa pengaruh orang lain. Sedangkan kelemahan angket adalah bahwa angket bersifat kaku karena pertanyaan yang telah ditentukan dan responden tidak memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya hanya sekedar membaca kemudian menulis jawabannya. Angket ini lebih mudah dilaksanakan karena sekolah dapat membuat sendiri tanpa bekerjasama dengan pihak lain dan bisa langsung digunakan.

Data yang diperoleh dari tes bakat dan minat atau angket ini dapat digunakan untuk menentukan program pengembangan diri dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Berbekal dari data ini, perencanaan pengembangan bakat dan minat peserta didik dapat dilanjutkan.

Perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang akan dilakukan dalam manajemen pendidikan. Langkah awal perencanaan merupakan aktifitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang bermuara pada target yang harus dicapai (Asnawir, 2006). Setelah target ditetapkan, diikuti dengan langkah-langkah kegiatan perencanaan pengembangan bakat dan minat peserta didik diantaranya adalah:

- (a) Mendata bakat, minat, kreativitas peserta didik;
- (b) Mengklasifikasi data sesuai bakat, minat, dan kreativitas peserta didik;
- (c) Menyusun program atau jadwal;
- (d) Mengalokasikan dana;
- (e) Menyediakan sarana yang dibutuhkan;
- (f) Menyiapkan tenaga pelatih bakat, minat, kreativitas peserta didik;
- (g) Merencanakan penampilan karya/gelar seni/pentas;
- (h) Melakukan evaluasi.

Perencanaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Jika kepala sekolah gagal merencanakan, maka berarti ia merencanakan untuk gagal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Benjamin Franklin *"If you fail to plan, you are planning to fail"*.

b. Implementasi Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik

Sekalipun bakat dan minat para peserta didik saling berbeda, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi utama, yaitu bidang seni, olah raga dan keterampilan. Bakat para peserta didik yang berbeda ini harus diberikan layanan yang berbeda juga agar dapat berkembang secara optimal.

Pengembangan bakat dan minat peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, sesuai dengan UU No. 20

Tahun 2003 pasal 12 ayat (1b) bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minatnya yang disesuaikan pula dengan kondisi sekolah. Kegiatan ini difasilitasi atau dibimbing oleh konselor dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling atau guru dan tenaga kependidikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan pembiasaan.

1) Layanan Bimbingan dan Konseling

Pengembangan kompetensi hidup memerlukan sistem layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling dan juga berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

Sesuai dengan arah dan spirit Kurikulum 2013, paradigma bimbingan dan konseling memandang bahwa setiap peserta didik/konseli memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Perkembangan optimal bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimiliki, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggungjawab serta memiliki daya adaptabilitas yang tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya.

Setiap peserta didik satu dengan lainnya berbeda dalam hal kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik dan latar belakang keluarga serta pengalaman belajarnya. Perbedaan tersebut menggambarkan adanya variasi kebutuhan pengembangan secara utuh dan optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mencakup kegiatan yang bersifat pencegahan,

perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan dan pengembangan (Permendikbud No. 111 Tahun 2014).

Bidang layanan yang dilakukan oleh konselor yang mencakup bidang layanan pribadi, layanan belajar, layanan sosial, dan layanan karir dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan bakat dan minat peserta didik.

Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup:

- a. Layanan dasar;
- b. Layanan peminatan dan perencanaan individual;
- c. Layanan responsif; dan
- d. Layanan dukungan sistem.

Melalui 4 (empat) program layanan tersebut diharapkan bakat dan minat peserta didik dapat terlayani dengan baik dan dapat berkembang secara maksimal.

2) Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. (Permendikbud No. 62 Tahun 2014).

Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, berbentuk pendidikan kepramukaan. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan sebagaimana merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan

oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik, dapat berbentuk latihan olah bakat dan latihan olah minat.

Bentuk kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa:

- a) Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya.
- b) Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya.
- c) Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya.
- d) Keagamaan, misalnya: pesantren Ramadhan, baca tulis Al Qur'an, tahfidzul Qur'an, ceramah keagamaan, dan *retreat*.
- e) Bentuk kegiatan lainnya. Pengembangan berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan dengan mengacu pada prinsip (a) partisipasi aktif, dan (b) menyenangkan dengan melalui tahapan:
 - (1). Identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik.
 - (2). Analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya.
 - (3). Pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya.
 - (4). Penyusunan program Kegiatan ekstrakurikuler.
 - (5). Penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan.

Adapun lingkup kegiatan ekstrakurikuler ada dua besaran, yaitu individual, yakni kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan, dan kelompok, yakni

kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik secara berkelompok dalam satu kelas (klasikal), kelas parallel, dan antarkelas.

Pelaksanaan kegiatan harus terprogram dan sekurang-kurangnya sistematika program kegiatan ekstrakurikuler memuat:

- a. Rasional dan tujuan umum;
- b. Deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler;
- c. Pengelolaan;
- d. Pendanaan; dan
- e. Evaluasi

Kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik tidak akan bisa berjalan lancar jika sekolah tidak menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan. Penentuan kegiatan ekstrakurikuler juga harus disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Program-program kegiatan di sekolah dilakukan semata-mata tidak hanya untuk meraih prestasi seoptimal mungkin, namun diarahkan untuk mempengaruhi perkembangan sikap dan mental peserta didik kearah yang lebih baik. Oleh karena itu kegiatan ini harus secara sadar memperhatikan dan mengimplementasikan pendidikan karakter dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaiannya. Dapat dikatakan bahwa hampir semua nilai karakter bisa dieksplorasi dan dielaborasi pada hampir semua aktifitas kegiatan ini. Tentu dengan bobot dan proporsi yang berbeda. Pengelola dan pembina kegiatan bisa memilih nilai karakter tertentu sesuai dengan karakteristik kegiatan sebagai skala prioritas penanaman nilai.

Selaku pemimpin dan manajer, kepala sekolah harus menyadari sepenuhnya bahwa pada hakekatnya seluruh layanan yang disediakan di sekolah dalam berbagai bentuk, termasuk di dalamnya kegiatan ekstrakurikuler, harus

bermuara pada peningkatan kapasitas peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

c. Pembiasaan/Keteladanan

Kegiatan program pengembangan diri dalam bentuk kurikulum tersembunyi biasanya dipergunakan untuk membiasakan dan membudayakan sikap, nilai, norma, tata krama, dan ketrampilan lunak (*soft skills*) lainnya. Bentuk pembiasaan/keteladanan diantaranya berupa:

- 1) kegiatan rutin (upacara/apel, membaca sebelum mulai pelajaran, sholat berjama'ah, dsb);
- 2) kegiatan spontan (mengatasi perbedaan pendapat, melakukan gotong royong mengatasi masalah yang terjadi, dsb);
- 3) kegiatan keteladanan yang berupa perilaku dan hal baik yang diamalkan warga sekolah dan dapat diteladani para peserta didik (datang tepat waktu, berpakaian rapi, tersenyum dan memberi salam pada semua orang yang datang memungut dan membuang sampah pada tempatnya, dsb).

Kegiatan pembiasaan/keteladanan ini sangat tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa dalam membentuk peserta didik yang membaktikan hidupnya pada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Nilai-nilai karakter utama yang dikembangkan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi pada seluruh kegiatan di sekolah baik pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pengintegrasian ini melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan

numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila melalui kegiatan-kegiatan berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. (Modul PPK Bagi Kepala Sekolah).

Implementasi nilai-nilai karakter berbasis kelas dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan mata pelajaran yang diampunya. Isi materi kurikulum, pilihan metode pembelajaran, dan pengelolaan kelas yang menjadi dinamika dalam pembelajaran dapat digunakan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Rangkaian penyelenggaraan proses belajar mengajar di kelas memberikan guru kesempatan luas untuk mengembangkan karakter siswa. Guru dapat memilih bagian dari mata pelajarannya atau tema pelajaran untuk diintegrasikan dengan pengembangan karakter siswa. Metode belajar yang dipilihpun secara terintegrasi dapat menjadi media pembentukan karakter. Ketika mengelola kelas, guru berkesempatan untuk mengembangkan karakter melalui tindakan dan tutur katanya selama proses pembelajaran berlangsung, pada saat siswa belum masuk kelas, dalam pembelajaran, dan setelah selesai pengajaran sebagai teladan.

Implementasi nilai-nilai karakter berbasis budaya sekolah dilakukan melalui berbagai macam bentuk pembiasaan dan tata kelola sekolah, diantaranya budaya literasi, budaya salam senyum sapa, budaya disiplin, budaya anti mencontek, dan budaya-budaya lainnya. Sedangkan implementasi nilai-nilai karakter berbasis masyarakat dilakukan melalui kemitraan trisentra pendidikan yaitu satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan. (Modul PPK Bagi Kepala Sekolah). Kegiatan pembiasaan/keteladanan ini diharapkan mampu menguatkan pendidikan karakter

kepada peserta didik dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

d. Evaluasi Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik

Pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik perlu adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dalam satuan pendidikan merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan. Conroy (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya adalah bagian dari fungsi pengawasan. Pada umumnya, manajemen menekankan terhadap pentingnya kedua fungsi ini, yaitu perencanaan dan pengawasan. Hal ini didasari oleh adanya pemikiran bahwa dengan menggunakan pemantauan dan penilaian dapat diukur tingkat kemajuan program pendidikan.

Monitoring adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan dari penerapan kebijakan sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus daripada monitoring itu sendiri berdasarkan pada pelaksanaannya bukan berdasarkan hasil. Sementara itu evaluasi adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil, dimana informasi ini dibandingkan dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan (Conroy, 1974). Jika hasilnya sesuai dengan sasaran, berarti apa yang telah ditetapkan berhasil atau efektif. Namun apabila sebaliknya maka kegiatan tersebut dianggap tidak efektif/gagal.

Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Hasil dari monitoring akan digunakan untuk memberikan binaan berupa masukan (umpan balik), bagi perbaikan pelaksanaan program, sedangkan hasil dari evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberikan masukan-masukan terhadap keseluruhan komponen.

Sebagai seorang kepala sekolah, kegiatan monitoring dan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program-program yang dilaksanakan. Agar menunjang keberhasilan implementasi mengembangkan bakat dan minat peserta didik bisa Saudara pelajari pada sumber sebagai berikut :

- 1) Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan.
- 2) Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- 3) Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 4) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 5) Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

D. Aktivitas Pembelajaran

LK 02 – Membuat Program Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik

Waktu: 10 menit

Tugas: Kelompok

Tujuan Tugas: Melalui tugas merancang program pengembangan kapasitas peserta didik disekolah ini, Saudara diharapkan mampu mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik, membuat rencana program pengembangan kapasitas yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang relevan, serta menentukan tahap-tahap penerapan program pengembangan bakat dan minat peserta didik tersebut.

Petunjuk Pengerjaan:

1. Berkelompoklah dalam 3-4 orang dengan jenjang pendidikan yang sama.
2. Bacalah uraian tujuan tugas dan pertanyaan diskusi dengan cermat.
3. Lakukan pengkajian regulasi/aturan terkait dengan pengembangan bakat dan minat, kemudian diskusikan hasilnya dalam kelompok.
4. Tuliskan hasil diskusi pada contoh Format Rencana Pengembangan Bakat dan Minat Siswa. Format Tabel dapat dibuat menggunakan laptop.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok.
6. Perhatikan komentar dan masukan dari kelompok lain dan pengajar diklat.
7. Selama penugasan LK 02 ini, Saudara diharapkan memperoleh penguatan pendidikan karakter khususnya nilai gotong royong pada sub nilai kerjasama dan aktif berkontribusi pendapat dalam diskusi.

Tugas kelompok diskusi:

Rencanakan minimal empat macam kegiatan pengembangan bakat dan minat yang bisa dikembangkan di sekolah, dan identifikasi nilai-nilai karakter yang bisa diintegrasikan pada

kegiatan-kegiatan tersebut. Gunakan format di bawah ini untuk menuliskan hasil diskusi tugas ini.

Tabel 1. Format Rencana Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik.

No	Kegiatan Ekstrakurikuler	Tujuan	Jumlah pertemuan/ minggu	Penanggung jawab kegiatan	Nilai karakter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Rubrik Penilaian:

Skor 86-100	apabila bisa menemukan lebih dari 4 macam kegiatan pengembangan bakat dan minat yang bisa dikembangkan di sekolah beserta nilai-nilai karakter yang diintegrasikan pada kegiatan tersebut.
Skor 76-85,99	apabila bisa menemukan 4 macam kegiatan pengembangan bakat dan minat yang bisa dikembangkan di sekolah beserta nilai-nilai karakter yang diintegrasikan pada kegiatan tersebut.
Skor 66-75,99	apabila bisa menemukan 3 macam kegiatan pengembangan bakat dan minat yang bisa dikembangkan di sekolah beserta nilai-nilai karakter yang diintegrasikan pada kegiatan tersebut.
Skor 0-65,9	apabila bisa menemukan 2 macam kegiatan pengembangan bakat dan minat yang bisa dikembangkan di sekolah beserta nilai-nilai karakter yang diintegrasikan pada kegiatan tersebut.

E. Penguatan

Dalam rangka memperkaya wawasan pengetahuan dan memperkuat kompetensi Saudara yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat peserta didik, Saudara dapat menambah pengetahuan melalui *browsing* di internet atau membaca buku dan atau artikel yang relevan.

Adapun referensi tambahan yang bermanfaat untuk Saudara pelajari antara lain:

1. Model Pengembangan Bakat dan Kreativitas Siswa Melalui Program Pengembangan Diri di SDN 18 Bajoe, dapat Saudara unduh dari https://www.academia.edu/3688593/MODEL_PENGEMBANGAN_BAKAT_DAN_KREATIVITAS_SISWA_MELALUI_PROGRAM_PENGEMBANGAN DIRI DI SDN 18 BAJOE
2. Buku Panduan Pengembangan Bakat dan Minat Siswa, yang dapat Saudara unduh dari <http://repositori.kemdikbud.go.id/281/1/Buku%20minat%20dan%20bakat%20hires%20new.pdf.pdf>
3. E-artikel tentang program pengembangan bakat dan minat siswa sekolah, yang dapat Saudara diunduh dari www.academia.com

F. Rangkuman

Setiap peserta didik satu dengan lainnya berbeda dalam hal kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik dan latar belakang keluarga serta pengalaman belajarnya. Perbedaan tersebut menggambarkan adanya variasi kebutuhan pengembangan secara utuh dan optimal. Sekalipun bakat dan minat para peserta didik saling berbeda, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi utama, yaitu bidang seni, olah raga dan keterampilan. Bakat para peserta didik yang

berbeda ini harus diberikan layanan yang berbeda juga agar dapat berkembang secara optimal. Pengembangan bakat dan minat peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri yang dapat difasilitasi atau dibimbing oleh guru dan konselor dalam berbagai bentuk layanan serta kegiatan pembiasaan.

Pengembangan bakat dan minat peserta didik sebaiknya diarahkan pada perkembangan kreativitas, bakat dan minat anak. Sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah tempat dimana mereka memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan secara langsung melalui proses belajar mengajar. Sikap mandiri dan disiplin, serta percaya bahwa dirinya memiliki potensi positif dapat dikembangkan menjadi prioritas para pendidik dalam memfasilitasi semua proses yang terjadi selama berada di lingkungan sekolah. Pembentukan moral dan etika sebagai peserta didik serta kebutuhan peserta didik dalam menghadapi kesulitan belajar akan dapat di atasi apabila tenaga pendidik yang ada senantiasa ditingkatkan kompetensinya secara berkesinambungan.

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Lingkungan sekolah terwujud dalam interaksi dan komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Dalam upaya peningkatan potensi peserta didik utamanya dalam bidang emosional maka guru haruslah menciptakan pembelajaran yang menarik simpati peserta didik. Contoh kegiatan yang dapat meningkatkan potensi emosional peserta didik yaitu melalui diskusi yang menarik simpati dan mengajarkan sikap kekeluargaan. Guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Salah satu cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri .

G. Refleksi dan Tindak Lanjut

Setelah mengikuti kegiatan belajar sesuai Modul Pengelolaan Peserta Didik ini, Saudara dapat melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini secara individu

1. Tuliskan dua atau tiga hal yang paling bermanfaat yang Bapak/Ibu pelajari setelah mengikuti sesi ini!
2. Hal-hal apa saja yang sudah Saudara kuasai setelah mendapatkan pembelajaran mengenai penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik dan pengembangan bakat dan minat peserta didik?
3. Hal-hal apa saja yang belum Saudara kuasai setelah mendapatkan pembelajaran mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan bakat, minat, dan kreativitas peserta didik.

H. Evaluasi

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari 4 pilihan yang disediakan dengan cara membubuhkan tanda silang (x) pada huruf pilihan!

1. Pengelolaan peserta didik yang sangat mendesak penanganannya sebaiknya diarahkan pada....
 - A. perkembangan bakat dan minat sesuai dengan tren masyarakat
 - B. menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat, dan minat peserta
 - C. kebutuhan peserta didik dalam menghadapi kesulitan belajar
 - D. menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik tertentu
2. Pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik dilakukan oleh guru dengan memberi bimbingan dalam hal, kecuali:
 - A. menentukan motivasi yang seragam pada semua peserta didik

- B. mengatur waktu belajar baik di sekolah maupun di rumah
 - C. membiasakan siswa mengerjakan tugas-tugas secara teratur, bersih, dan rapi
 - D. menumbuhkan rasa percaya diri untuk mau bertanya tentang hal-hak yang belum dimengerti.
3. Bakat adalah potensi dasar yang dibawa dari lahir. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Pemberian layanan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat peserta didik memerlukan data yang akurat mengenai potensi dasar yang dimiliki oleh mereka sebelum menentukan kegiatan apa yang akan diberikan. Data ini dapat diperoleh diantaranya dengan cara berikut::
- A. tes bakat dan minat.
 - B. angket survey orang tua peserta didik
 - C. kajian biodata peserta didik
 - D. semua jawaban benar
4. Perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang akan dilakukan dalam manajemen pendidikan. Jika kepala sekolah gagal merencanakan, maka berarti ia merencanakan untuk gagal, karena:
- A. target capaian kegiatan telah ditentukan
 - B. kegiatan telah dibuat sesuai kebutuhan
 - C. alokasi dana memadai untuk mendukung kegiatan
 - D. arah dan tahapan kegiatan kurang jelas dan kurang terstruktur
5. Sekalipun bakat dan minat para peserta didik saling berbeda, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi utama, yaitu bidang seni, olah raga dan keterampilan. Bakat para peserta didik yang berbeda ini harus diberikan layanan yang berbeda juga agar dapat berkembang secara optimal. Pengembangan bakat dan minat peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan:

- A. sosialisasi bakat dan minat
 - B. pengembangan diri
 - C. bimbingan dan Konseling
 - D. semua jawaban benar
6. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan di sekolah sebaiknya meliputi kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan, karena:
- A. kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta didik mencakup kegiatan yang menjadi fokus sekolah maupun kegiatan yang disukai peserta didik
 - B. kedua kegiatan tersebut saling melengkapi untuk mewadahi bakat dan minat semua peserta didik
 - C. jumlah kegiatan yang dapat disediakan bervariasi dan cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan peserta didik
 - D. semua jawaban benar
7. Implementasi nilai-nilai karakter berbasis budaya sekolah dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk pembiasaan dan tata kelola sekolah, diantaranya budaya literasi, budaya salam senyum sapa, budaya disiplin, budaya anti mencontek, dan budaya-budaya lainnya. Sedangkan implementasi nilai-nilai karakter berbasis masyarakat dilakukan melalui kemitraan trisentra pendidikan, kecuali:
- A. satuan pendidikan
 - B. keluarga
 - C. masyarakat umum
 - D. pemerintah pengelola pendidikan

PENUTUP

Modul pengelolaan peserta didik pada diklat penguatan kompetensi kepala sekolah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari modul diklat lainnya. Pada modul pengelolaan peserta didik ini dibahas tentang tahapan pengelolaan peserta didik yang meliputi dari tahap perencanaan, penempatan serta pengembangan kapasitas bakat, minat dan kreativitas. Wawasan, gagasan dan kompetensi manajerial kepala sekolah khususnya di bidang pengelolaan peserta didik perlu senantiasa ditingkatkan untuk mendukung terciptanya budaya iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Kepala sekolah hendaknya secara handal dapat mengatur setiap kegiatan maupun perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah untuk menjamin fungsi pendidikan di sekolah berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Pengelolaan peserta didik termasuk salah satu substansi pengelolaan pendidikan dan menduduki posisi strategis karena merupakan pusat layanan pendidikan. Berbagai macam kegiatan, baik yang berada di dalam maupun di luar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik. Semua kegiatan pendidikan, yaitu yang berkenaan dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana dan hubungan sekolah dengan masyarakat, senantiasa diupayakan agar menjadi layanan pendidikan yang handal bagi peserta didik.

Tujuan modul ini adalah untuk memperkuat potensi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolahnya. Oleh karena itu muatan isi modul diarahkan untuk mencapai target kompetensi kepala sekolah dalam mengelola peserta didik, terutama berkaitan dengan koordinasi untuk penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik yang juga termasuk di dalamnya pengembangan minat dan bakat peserta didik sesuai Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Diharapkan kepala sekolah akan lebih mampu untuk:

- A. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dari mulai PPDB sampai dengan penempatan peserta didik.
- B. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan pengembangan kapasitas peserta didik secara efektif.
- C. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan bakat dan minat peserta didik yang diintegrasikan dengan pengembangan nilai-nilai karakter.

Semoga modul ini dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan peserta didik dengan menekankan kepada penguatan pendidikan karakter disiplin, berani, gotong royong, religius, nasionalis, mandiri dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawir. 2006. *Manajemen Pendidikan*, Padang: IAIN IB Press.
- Dirtendik, Dirjen PMPTK. 2007. *Materi Diklat Manajemen Kepesertadidikan (Peserta Didik)*.
- Fajarwati, Dian. 2016. *Membangun Sekolah Berbasis Kecerdasan Majemuk*. Jakarta: Graha Cipta Media.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. *Modul Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Bagi Kepala Sekolah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Knezvich, K. Stephan. 1984. *Administration of Public Education* (Terjemahan). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E,. 2011. *Manajemen Berbasisi Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nunung Apriyanto. 2005. *Seluk Beluk Tunagrahita & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.
- Nuráeni, S.Psi, M.Si. 2012. *Tes Psikologi: Tes Intelegensi dan Tes Bakat*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan.
- Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.
- Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang *Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling*

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Saifuddin, M.Ag. 2014. *Pengelolaan Pembelajaran, Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: Depublish Publisher.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutopo, Hidayat. 1982. *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan*. Malang: Departemen Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*.

Utami Munandar. 2002. *Anak Unggul Berotak Prima*. Jakarta: PT. Gramedia.

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195607221985031-Sunaryo/Makalah_Inklusi.pdf

<https://sankguru.blogspot.co.id/2017/01/pengembangan-diri-sekolahmadrasah.html>

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/02/06/monitoring-dan-evaluasi-dalam-satuan-pendidikan/>. Afid Burhanuddin. 2014. *Monitoring dan Evaluasi dalam Satuan Pendidikan*.

<https://media.neliti.com/.../165121-ID-implementasi-penyelenggara>)

BAHAN BACAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah.
5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
7. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/Madrasah Ibtidaiyah.
8. Permendikbud Nomor 35 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs
9. Permendikbud Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA
10. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan.

11. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
12. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Eksrakurikuler Wajib bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
13. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
15. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
16. Inpres. Nomor 09 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan pada pendidikan Vokasi.
17. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru
18. Permendikbud No. 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
19. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)